



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA BAGI ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997
(Studi Kasus Putusan Nomor 896/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Oleh

YUSDWI YANTI
B11105763

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	05 AGUSTUS 2009
Asal Dari	Hukum
Banyaknya	1
Biaya	Hadiah
No. inventaris	117
No. Kios	SICK - H.09 YANTI

BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA BAGI ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997
(Studi kasus Putusan Nomor 896/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Oleh

**YUSDWI YANTI
B11105763**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
JULI 2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA BAGI ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997
(Studi Kasus Putusan Nomor 896/Pid.B/2008/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh :

YUSDWI YANTI
B11105763

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada, Kamis, 30 Juli 2009
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP : 131 569 710

Sekretaris,


Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP : 131 992 463



Dekan
Pertama Dekan I


Prof. Dr. Mun. Guntur, S.H., M.H.
NIP : 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswi

Nama : Yusdwi Yanti
Nomor induk : B11105763
Program kekhususan : Hukum Acara
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi
Pidana Bersyarat bagi Anak Berdasarkan
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi
Kasus Putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN.MKS)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2009

Pembimbing I


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.
NIP : 131 569 710

Pembimbing II


Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP : 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Yusdwi Yanti
Nomor Induk : B111 05 763
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Kasus Putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN. MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2009



Dr. Muhi. Guntur, S.H., M.H.

NIS. 190501081993011001

ABSTARK

YUSDWI YANTI (B11105763), *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Anak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Kasus Putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks)*. (Dibimbing oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak serta sejauhmana efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Disamping studi lapangan (*Field Research*) yakni wawancara secara terbuka dengan hakim anak Pengadilan Negeri Makassar, juga dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari aturan perundang-undangan terkait, buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang diperoleh melalui internet. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks hakim menetapkan putusan dengan mengacu pada Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Serta pada Pasal 28 ayat (1) tentang pidana denda yang dijatuhkan oleh anak nakal yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Dalam hal ini hakim menetapkan sanksi pidana dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 60 ayat (5). Untuk efektifitas pelaksanaan pidana pada Putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks. belum terlaksana dengan baik sebab dalam melihat efektif tidaknya putusan tersebut bukan hanya dilihat dari mampu tidaknya terdakwa melaksanakan putusan tersebut namun efektifnya suatu putusan dilihat dari terlaksananya putusan tersebut sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di dalamnya serta para eksekutor harus melaksanakan amanat dari putusan serta amanat undang-undang yang berlaku di dalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga saat ini penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan pengetahuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dapat terlaksana dan selesai sebagaimana yang direncanakan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari semangat, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Ayahanda tercinta dan tersayang **H. Abdul Kadir, S.H.** dan Ibunda tercinta dan tersayang **Hj. St. Husni Liseng** atas nasehat dan keikhlasan, seluruh bantuan materil dan moril, serta doa yang selalu dipanjatkan buat penulis dalam beribadah dan berkarya, kepada Saudariku tersayang **Yusnikar, S.H.** dan tanteku tersayang **Husnaeni** yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa, kepada nenekku yang tersayang **Hj.ilala** terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis, kepada sepupu-sepupuku tersayang **Yunita Rini Yusuf, Meytra Restania Husaeni, Putri Dewinta Yusuf, Anugrah Tri Pertiwi Yusuf,** dan **Ananda Amalia Dewi Yusuf** terima kasih atas motivasi, semangat, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Staf Dosen, Staf Tata Usaha / Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Kepala Kantor Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh Stafnya, atas pengertian dan partisipasinya untuk mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat tersayang dan terbaikku Margie Ade Utami (Margie), Nova Triyanti (Nova) dan Arfah H A (Arfah) atas dukungan, semangat, doa dan nasehat yang diberikan, kalian sudah seperti saudara bagiku semoga persahabatan dan persaudaraan kita akan terus berjalan sampai kapanpun.

7. Kepada teman – teman terbaikkku Sumariana Sudirman (Yana), Fatmi Pratiwi (Fatmi), Bahriah S.H. (Ria), Sutri Utami (Sutri), Fitria (Pikki) atas semangat serta dukungan yang diberikan kepada penulis serta teman – teman KKN profesi angkatan 2009 Polsekta Bontoala k' Hamry, Margie, K' Achmad, K' Azka, K' Dikson, M. Ifrad, Sani, Ami, Diwan, Isaac, Ligus, dan Marsel.
8. Kepada Hamry Ashary S.H, terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
9. Rekan – rekan mahasiswa (i) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya di Reguler Sore angkatan 2005 dan seluruh teman – taman yang tidak sempat saya sebutkan namanya dan turut membantu serta memeberikan suatu saran dan keritikan yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Selayaknya seorang manusia biasa yang takkan pernah luput dari segala kekurangan dan kelemahan, begitupun hanyalah dengan penulis yang menyadari bahwa skripsi ini belumlah pantas dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan ikhlas menerima segala saran dan kritikan yang membangun.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Semogah Allah SWT senantiasa menganugrahkan rahmat dan hidayahNya dalam setiap aktivitas keseharian kita.

Makassar, Juli 2009

Penulis

Yusdwi Yanti
Nim : B11105763



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	8
2. Teori Tujuan Pemidanaan	10
3. Jenis-jenis Pidana	14
4. Sistem Perumusan Sanksi Pidana	16
B. Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	18
C. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	27
1. Pengertian Anak	27
2. Pengertian Tindak Pidana	29

BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Lokasi Penelitian	33
	B. Jenis dan Sumber Data	33
	C. Teknik Pengumpulan Data	34
	D. Analisa Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Gambaran Kasus Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks	36
	B. Penerapan Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks	41
	C. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks	46
BAB V	PENUTUP	50
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran	51
DAFTAR PUSATAKA	52
LAMPIRAN - LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila kita berbicara masalah hukum, maka kita akan dihadapkan dengan hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia dimasyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pergaulan hidup dimaksud pada hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil ataupun immaterial. Dimana di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertubrukan atau bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, karena hal yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah terciptanya kehidupan yang tertib,damai dan tentram.

Demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib, damai dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal ini negara telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan atau nestapa.

Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang diantaranya norma hukum itu sendiri. Menurut Kansil (1986:35) kaidah atau norma-norma hukum itu adalah :

"Peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat".

Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yang dirasakan sedemikian rupa dan mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah berupa reaksi yang ditentukan oleh kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu penguasa atau Negara.

Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat ,baik yang bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu sangat

diperlukan adanya undang–undang yang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.

Anak yang merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa harus kita jaga dan lindungi bersama. Hal ini disebabkan oleh karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sama seperti manusia dewasa pada umumnya yang harus kita junjung tinggi harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita–cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang–undang Dasar 1945. Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua Negara–negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi–diskusi maupun dalam seminar–seminar yang mana

telah diadakan oleh organisasi atau instansi–instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini.

Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Hal tersebut merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak –

anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak – anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas – tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab. Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak – anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Kasus Putusan Nomor 869/PID.B/2008/PN.MKS)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak dalam putusan pengadilan negeri makassar nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks
2. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan pengadilan negeri makassar nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis yaitu :

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana materil, khususnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

2. Kegunaan Praktis yaitu :

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim yang bertugas menangani perkara pidana anak dan bagi pihak – pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebutkan dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Sudarto (1981 : 109-110) mengemukakan bahwa :

"Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana) sengaja agar dirasakan sebagai nestapa."

Pendapat lain mengenai pidana yang diutarakan oleh Roeslan Saleh (1987 : 5) mengatakan bahwa : "*Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditempatkan Negara kepada pembuat delik.*" Lebih lanjut Sudarto (Hamzah dan Rahayu, 1983 : 23) mengemukakan :

"Hukum pidana itu merupakan sistem sanksi yang negatif yang diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsidair."

Sementara Plato dan Aristoteles (Hamzah dan Rahayu, 1983 : 34) mengatakan bahwa :

"Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak berbuat jahat lagi dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Dari pernyataan ini terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan maksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terjadinya kejahatan serupa".

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaat feit*).

Sedangkan untuk pemidanaan, menurut Jerome Hall sebagaimana dikutip Gerber dan Mc Anny (sholehuddin, 2003 : 70) dalam memberikan batasan konseptual tentang pemidanaan dianggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai mengenai konsep pemidanaan, Jerome membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Pemidanaan adalah kehilangan hak-hak yang diperlukan dalam hidup.
2. Ia memaksa dengan kekerasan
3. Ia diberikan atas nama Negara; ia "diorisasikan"
4. Pemidanaan yang mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan.
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan pemidanaan itu signifikan dalam etika.

2. Teori Tujuan Pidana

Pidana merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Pidana bukan merupakan tujuan, dan memang tidak mungkin menjadi tujuan. Yang mempunyai tujuan disini justru adalah pidana itu sendiri. Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai sekarang telah semakin munjurus ke arah yang lebih rasional. Tujuan pidana yang paling tua adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. Unsur-unsur primitif dari hukum pidana yang demikian itu sukar untuk dihilangkan. Tujuan yang juga dipandang kuno yaitu penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan yang bathil.

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*);
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*). (Adami Chazawi, 2002:157)

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Khatolik.



Teori pembalasan mengatakan, bahwa pembedaan tidaklah bertujuan untuk hal-hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan berakibat dijatuhkannya pidana pada si pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan. Hakekat suatu pembedaan adalah pembalasan.

Teori tentang tujuan pembedaan yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pembedaan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Lalu dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang lain pada umumnya tidak melakukan delik.

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktikkan sampai revolusi Perancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan di depan khalayak ramai. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, dengan tujuan

supaya anggota masyarakat negeri melihatnya. Untuk ini terkenal suatu adagium Latin yang berbunyi, "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" (supaya khlayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

Pada zaman Aufklarung, abad ke 18, pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang secara besar-besaran. Terutama oleh Beccaria dalam bukunya *Dei Deltiti e delle pene*. Keberatan terhadap prevensi umum ini ialah diperguanakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum. Bahkan ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dipidana, dipergunakan untuk maksud prevensi umum tersebut. Sebaliknya, prevensi khusus, yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Litz (Jerman) mengatakan, bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah bakal pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Maksud prevensi khusus dari suatu pembedanaan ialah:

1. bahwa pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
2. dengan pembedanaan harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
3. pembedanaan mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak

mungkin diperbaiki lagi;

4. tujuan satu-satunya suatu pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi terdapat beberapa variasi. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, dan ada pula yang menghendaki unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitikberatkan pada unsur pembalasan yang antara lain dianut oleh Pompe, yang mengatakan, "bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan".

Sedangkan teori gabungan yang kedua, yaitu yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Dewasa ini sudah tidak ada lagi penganut teori pembalasan (absolut) yang klasik dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Menurut Sudarto, kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai teori pembalasan modern. Dari apa yang diuraikan di atas, inilah agaknya yang menjadi pertimbangan dalam konsiderans dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan, "bahwa sistem pemasyarakatan adalah merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan

Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Lebih lanjut dalam penjelasan umumnya dinyatakan, "sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga 'rumah penjara' secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya".

3. Jenis-jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab ke-2 dari Pasal 10 sampai 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No.77);
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No.749);
3. Reglemen Pendidikan paksaan (Stb 1917 No.741);

4. Undang-undang No.20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda
5. pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20 tahun 1946)

Pidana tambahan terdiri dari :

1. pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. pidana perampasan barang-barang tertentu
3. pidana pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan Pasal 69 KUHP untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan pasal tersebut. Stelsel pidana Indonesia berdasar KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.

4. Sistem Perumusan Sanksi Pidana

Salah satu unsur tindak pidana sebagai syarat untuk pengenaan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Persyaratan ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas legalitas dalam hukum pidana, rumusan tindak pidana ini sangat penting dalam rangka memberikan "kepastian hukum" kepada setiap orang. Sehingga dalam rumusan tindak pidana tersebut harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan.

Untuk merumuskan norma (tindak pidana) dalam hukum pidana menurut Fuad Usfa (2006 : 48) biasanya dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan, misalnya rumusan tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan. Yang berbunyi " Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah.
Ke-1 Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
Ke-2 Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
2. Hanya disebutkan kualifikasi dari delik, tanpa menguraikan unsur-unsurnya, misalnya pada Pasal 197 KUHP tentang perdagangan wanita yang bunyinya " Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan "terhadap rumusan tindak pidana yang tidak menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk mengetahui maksud isi peraturan tersebut harus dilakukan dengan penafsiran secara histories"
3. Penggunaan cara ke-1 dan ke-2 yaitu menyebutkan unsur-unsurnya serta diikuti pula dengan penyebutan kualifikasi dari delik yang bersangkutan, misalnya Pasal 338 KUHP "barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena



pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, Pasal 124 KUHP tentang membantu musuh dan sebagainya.

Sementara itu menurut Fuad Usfa (2006 : 49) dalam perumusan tentang tindak pidana, penempatan norma dan sanksi pidana dalam rumusan undang-undang dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Penempatan norma dan sanksi pidana dalam satu pasal sekaligus. Model ini banyak dijumpai dalam KUHP baik Buku II maupun dalam Buku III. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang pencurian, “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin memiliki dengan melawan huku, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lamalima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu”
2. Penempatan norma dan sanksi pidana secara terpisah. Dalam model ini sanksi pidana ditempatkan di pasal lain, atau kalau masih dalam pasal yang sama, penempatannya pada ayat lain. Cara perumusan seperti ini hanya terdapat dalam undang-undang (pidana) diluar KUHP. Contoh dalam UU No.3 tahun 1971 tentang korupsi. Dalam UU korupsi rumusan “normanya” ada dalam antara lain Pasal 1. Sementara sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 28. jadi, dalam Pasal 1 UU No.3 tahun 1971 hanya memuat normanya saja, tidak memuat sanksi pidananya. Sanksi pidana atas pelanggaran norma dalam Pasal 1 tersebut ada dalam Pasal 28.
3. Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum ditentukan. Model ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko. Misalnya Pasal 122 sub 2 KUHP. Menyebutkan “ Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
Ke-2 “ Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan Negara”
Jadi aturan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah belum diketahui, sebab aturannya baru akan dikeluarkan apabila benar-benar ada perang. Sementara sanksinya sudah ditetapkan.

B. Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 Undang – undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.-Belum pernah kawin, maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umumnya di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu,apabila ia tersangkut perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenai sanksi pidana. Anak menurut hukum perburuhan, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – undang Pokok Perburuhan (UU NO 12 TAHUN 1998) mendefinisikan anak adalah orang laki – laki atau perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.) Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang –

undang No 3 Tahun 1997, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati / seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan, untuk dapat diajukan kesidang Pengadilan Anak maka anak nakal minimum telah berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun. Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf b Undang – undang No 3 Tahun 1997-.

Dapat diberikan tindakan disertai dengan teguran dan syarat – syarat tambahan yang ditetapkan oleh hukum. Syarat tambahan 1 tahun misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Pemasarakatan. Untuk menentukan apakah si anak dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 23 UU No 3 Tahun 1997) atau tindakan (Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997) haruslah dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua / wali / orang tua asuh, hubungan antar keluarga, keadaan rumah huniannya dan memperhatikan laporan pembimbing pemsarakatan.

Bahwa sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak – anak juga terjebak melanggar norma – norma terutama norma hukum. Anak – anak terjebak dalam konsumenrisme dan asosial yang makin

lama dapat menjurus ke tindakan kriminal seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penggelapan, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang selalu disibukan dengan mengurus pemenuhan duniawi (materil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, atau gengsi. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayangnya, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti social yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan dalam konsideran Undang – undang No 3 Tahun 1997 menyatakan : “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri , sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik , mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang”.

Jadi penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya Pemerintah bersama DPR adalah terbitnya Undang–undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang–undang itu diundangkan tanggal 3 Januari

1997 (Lembaran Negara 1997 No 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu 3 Januari 1998.

Melalui undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup atau pun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukan berarti menyimpang dari prinsip *equality before the law*, ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.

Undang – undang Pengadilan Anak yang tertuang dalam Undang – undang No 3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, selain itu juga melibatkan beberapa lembaga / institusi diluar Pengadilan, seperti pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman , pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi masyarakat. Adanya ketentuan prosedur, mekanisme, dan lembaga – lembaga yang mana baru itu memerlukan antisipasi dini bagi aparat terkait. bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum merupakan hal biasa dalam proses penyidikan perkara pidana, namun dengan banyaknya kekhususan dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebaiknya aparat penegak hukum tersebut harus berupaya mendalami dan memahami kandungan dan filosofi dari Undang – undang

tersebut. di luar itu, kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan Undang – undang tersebut merupakan hal yang penting.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak – anak (Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut :

a. Dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuh, anak nakal yang dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuhnya, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat di bina di lingkungan orang tua/ wali /orang tua asuhnya (Pasal 24 ayat (1) huruf a UU NO 3 TH 1997). Namun demikian si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan ke pramukaan, dan lain – lain.

b. Diserahkan Kepada Negara

Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak lagi dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara (Pasal 24 UU No 3 TH 1997). Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan – keterampilan kepada anak dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, perbengkelan, tata rias, dan

sebagainya selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu mandiri.

- c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dididik dan di bina. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki bahwa hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial dan lembaga lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf c UU No 3 Tahun 1997). Dalam kenyataan hidup sehari – hari ternyata ada kalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan Anak sebelum berlakunya UU NO 3 TH 1997- Dipergunakan ketentuan Menteri Kehakiman RI, dengan peraturan NO.M.06 – UM. 01 tahun 1983 mengatur tata tertib persidangan anak. Dalam konsideran ketentuan ini diberlakukan sambil menunggu Undang – undang tentang pengadilan anak yang

akan mengatur masalah tersebut. Pasal 10 peraturan itu mengatakan sebagai berikut :

1. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan pemeriksaan Hakim Majelis.
2. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup.
3. Putusan diterapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama namun yang tetap yang harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita – cita bangsa. Selain itu anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Di situlah letak pentingnya Pengadilan Anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Menjaga kesopanan anak
2. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa
3. Larangan berbuat cabul



4. Larangan menculik anak
5. Larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa
6. Larangan melarikan perempuan belum dewasa

Adapun apa saja hak-hak tersangka / terdakwa anak nakal dapat diperinci sebagai berikut :

- Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
- Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukumnya tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
- Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan social harus dipenuhi.
- Tersangka anak berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan.
- Tersangka anak berhak segera diadili segera oleh Pengadilan
- Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka anak nakal berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila ia tidak paham bahasa Indonesia

- Dalam hal tersangka anak bisu atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penterjemah orang yang pandai bergaul.
- Tersangka/ terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP
- Tersangka / terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka / terdakwa yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka / terdakwa.
- Tersangka / terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka / terdakwa anak.
- Tersangka / terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan keluarga.
- Tersangka / terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
- Tersangka / terdakwa anak berhak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum.

- Tersangka / terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi guna memberikan keterangan.
- Tersangka / terdakwa anak tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.

Tersangka / terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dengan diaturnya hak – hak diatas walaupun tersangka / terdakwa masih anak – anak, petugas pemeriksaan tidak boleh menghalang – halangi penggunaannya , dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan sudah diberitahukan hak – hak tersebut.

C. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Untuk mengetahui batasan tentang anak itu sendiri berikut akan digambarkan beberapa definisi kata anak yang berbeda-beda unsur dan sumbernya, antara lain :

1. Menurut hukum adat dan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralitas, dalam artian untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa apabila ia telah (misalnya dari beberapa istilah) "kuat gawe", " menek bajang" dan beberapa istilah lainnya. Sedangkan menurut jurisprudensi Mahkamah

Agung R.I yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.53/K/sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian di daerah Jakarta adalah di bawah 20 (dua puluh tahun) tahun, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.601/K/sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Pangabean dan Edward SP Pangabean.

2. Pengertian anak menurut Pasal 45 KUHP adalah orang yang berumur di bawah 16 tahun, sedangkan ditinjau dari batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 292, 294, dan 295 maka anak adalah orang yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Namun dengan berlakunya Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka peraturan dalam KUHP sudah tidak berlaku lagi.
3. Pengertian anak menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Stbd 1874 nomor 23) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini juga sejalan dengan definisi menurut Pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

4. Pengertian anak menurut Pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah.
5. Pengertian anak menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
6. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang masih berada di dalam kandungan.
7. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai penerjemah dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana,
2. Peristiwa Pidana
3. Delik
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum
7. Perbuatan pidana

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Moeljatno (1983:54) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai *"perbuat yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut"*. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang



"perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

2. Wirjono Prodjodikoro (1981:50)., menyatakan bahwa
"tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana"
3. H.J. van Schravendijk (1955:87), merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "
kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancamk dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan".
4. Simons (1992:127)., merumuskan *strafbaar feit* adalah
"suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualisme, yakni kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana sebagai bukan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya, sedangkan menurut paham monisme juga merupakan unsur tindak pidana.

Paham monisme ini tidak membedakan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapatnya dipidana. Syarat dipidananya itu juga masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana.

- ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) ; dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu "*tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum*" (Lamintang, 1990:174).

Vos (Martiman P.2, 1997:16) merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah *suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan*.

R. Tresna (1952:27) menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa :

"Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Disamping itu ada beberapa pakar/ahli hukum yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, adalah sebagai berikut :

1. J.E. Jonkers (1987:135) , yang merumuskan peristiwa pidana ialah



"perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

2. Wirjono Prodjodikoro (1981:50)., menyatakan bahwa

"tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana

3. H.J. van Schravendijk (1955:87), merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "

kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancamk dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan".

4. Simons (1992:127)., merumuskan *strafbaar feit* adalah

"suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualisme, yakni kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana sebagai bukan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya, sedangkan menurut paham monisme juga merupakan unsur tindak pidana.

Paham monisme ini tidak membedakan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapatnya dipidana. Syarat dipidananya itu juga masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun instansi yang dituju adalah Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini disebabkan karena objek penelitian bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan responden dan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (objek yang diteliti) untuk mendapatkan data primer. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier.

Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data empirik yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh langsung dari responden di

lapangan melalui wawancara (interview) dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

- b. Data sekunder yaitu umumnya data-data normatif yang dijadikan sebagai landasan teori dalam menjawab permasalahan penelitian, yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Untuk data primer teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Untuk data sekunder teknik pengumpulan datanya dengan cara menelaah dan menganalisis buku-buku maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan judul ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis kemudian disajikan secara kualitatif yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menguraikan data tersebut secara terperinci.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kasus Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks

Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari senin tanggal 8 september 2008 dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Wawan Hermawan Bin Abd Rachman
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tgl. Lahir : 15 tahun / 17 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mohammad Yamin IV No.5 Kel. Bara-baraya Kec.
Makassar Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMP

Adapun surat dakwaan primair dan subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , terdakwa pada dakwaan primair dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wawan Hermawan Bin Abd Rachman pada hari sabtu tanggal 18 April 2008 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2008, bertempat di pasar terong Ruko no.4 jalan Terong Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan tindak pidana psikotropika : **"Secara tanpa hak, memiliki,**

menyimpan dan / atau membawa psikotropika berupa 1 (satu) paket sabu-sabu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. berawal ketika petugas polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Lk Abd. Rachman alias Anca Bin Abdul Muis (berkas perkara terpisah) pernah memanfaatkan terdakwa (anaknya) untuk mengantar sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim dari Kepolisian yang antara lain terdiri dari Andi Aminuddin dan Akmal Hambali melakukan penyelidikan, sekitar pukul 23.30 wita petugas polisi mendapati terdakwa berada di Pasar Terong jalan Terong Makassar tepatnya di depan Ruko nomor 4 Makassar, sehingga petugas polisi curiga lalu bertanya apa keperluan terdakwa di pasar tersebut bersamaan dengan itu polisi lalu melakukan penggeledahan badan yang akhirnya ditemukan bungkusan kecil yang dilakband hitam berisikan kristal bening yang disebut sabu-sabu yang disimpan terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan yang rencananya terdakwa akan serahkan pada Lk Daeng Turu, terdakwa mengakui bahwa Muis (berkas perkara terpisah) di jalan Moh. Yamin Lrg.4 No.5 Makassar untuk diantarkan pada Daeng Turu di Pasar Terong jalan Terong Makassar dan benar bungkusan kecil yang berisikan kristal bening yang disebut sabu-sabu tersebut itulah yang ditemukan petugas polisi di dalam saku celana depan sebelah kanan yang sementara

dikenakannya. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa, menyimpan atau memiliki sabu-sabu tersebut dan bukan bertujuan untuk ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

2. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 319/KNF/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Gede suyasa S.Si, S.H. dan Hasura Muluyani Amd., menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet kristal bening seberat \pm 0,2361 gram benar mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU R.I nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika

Adapun dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa pada dakwaan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Wawan Hermawan bin Abd Rachman, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan pada Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak berkapasitas sebagai apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, pasien dan tanpa resep dokter telah memperoleh 1 (satu) paket bungkus kecil berisi kristal bening yang dalam bahasa sehari-harinya disebut sabu-sabu dari bapaknya Abd Rachman Als Anca bin Abd Muis (berkas perkara terpisah) yang juga tidak berkapasitas sebagai apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, pasien, tanpa resep dokter, setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa bungkus kecil yang berisikan kristal bening yang disebut sabu-sabu tersebut diperoleh dari bapaknya Abd Rachman Als Anca bin Abd Muis dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu pada terdakwa untuk diantarkan kepada Dg Turu (DPO) dipasar terong jl. Terong Makassar. Terdakwa mengakui terdakwa tidak mempunyai izin membawa atau pun menyimpan sabu-sabu tersebut dan bukan bertujuan untuk ilmu pengetahuan maupun pengobatan.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 319/KNF/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Gede suyasa S.Si, S.H. dan Hasura Muluyani Amd., menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet kristal bening seberat $\pm 0,2361$ gram benar mengandung

Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) UU. RI. No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepada Hakim berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya Jaksa berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (3)" dan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) UU. RI. Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya Jaksa Peuntut Umum memohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- b. Pidana tambahan : Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2361 gram dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi di bawah sumpah saat berita acara yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa

yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim MENGADILI :

1. Meyatakan :Terdakwa Wawan Hermawan bin Abd Rachman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menerima penyerahan Psikotropika***";
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 - b.Pidana tambahan : Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,2361 gram dirampas untuk dimusnahkan
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

B. Penerapan Sanksi Pidana yang Dijatuhkan oleh Hakim Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 869/Pid.B/2008/Pn.Mks

Berbicara mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak maka kita selalu mangaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana dalam undang-undang tersebut dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa :

"Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjalin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan



sosila secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam pertimbangan selanjutnya menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak akan perlu dilakukan secara khusus."

Dalam putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks, Wawan Hermawan bin Abd Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 60 ayat (5) undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Adapun unsur-unsur dai pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. tanpa hak
3. menerima penyerahan Psikotrpika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (30, dan Pasal 14 ayat (4)

Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah orang atau manusia selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi Andi Alimuddin, saksi Akmal Hambali dan saksi Abd. Rachman alias Anca Bin Abd Muis bahwa benar pada saat saksi menerima penangkapan dan pemeriksaan terdakwa mengakui sebelumnya telah menerima penyerahan dari saksi Abd. Rachman alias Anca Bin Abd Muis (ayah terdakwa) berupa bungkusan kecil yang dilakband hitam berisikan kristal bening yang disebut sabu-sabu yang disimpan terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan yang rencananya terdakwa akan serahkan pada Ik Daeng Turu (DPO)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti/terpenuhi.



sosila secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam pertimbangan selanjutnya menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak akan perlu dilakukan secara khusus."

Dalam putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks, Wawan Hermawan bin Abd Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 60 ayat (5) undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Adapun unsur-unsur dai pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. tanpa hak
3. menerima penyerahan Psikotrpika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (30, dan Pasal 14 ayat (4)

Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah orang atau manusia selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi Andi Alimuddin, saksi Akmal Hambali dan saksi Abd. Rachman alias Anca Bin Abd Muis bahwa benar pada saat saksi menerima penangkapan dan pemeriksaan terdakwa mengakui sebelumnya telah menerima penyerahan dari saksi Abd. Rachman alias Anca Bin Abd Muis (ayah terdakwa) berupa bungkusan kecil yang dilakband hitam berisikan kristal bening yang disebut sabu-sabu yang disimpan terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan yang rencananya terdakwa akan serahkan pada Ik Daeng Turu (DPO)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti/terpenuhi.

Unsur secara tanpa hak

Tanpa hak dimaksudkan bahwa Psikotropika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika seperti Importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan psikotropika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Andi Aminuddin, saksi Akmal Hambali dan saksi saksi Abd. Rachman alias Anca Bin Abd Muis bahwa benar pada saat saksi menerima penangkapan dan pemeriksaan terdakwa mengakui sebelumnya telah menerima penyerahan dari saksi Abd. Rachman alias Anca Bin Abd Muis (ayah terdakwa) berupa bungkus kecil yang dilakband hitam berisikan kristal bening yang disebut sabu-sabu yang disimpan terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan yang rencananya terdakwa akan serahkan pada Ik Daeng Turu (DPO) sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak karena bukan apotik balai pengobatan ataupun sebagai dokter. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Unsur menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Unsur ini bersifat alternatif, jadi bisa terbukti salah satunya juga bisa terbukti keseluruhannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Andi Aminuddin, saksi Akmal Hambali dan saksi saksi Abd. Rachman alias Anca Bin Abd Muis bahwa benar pada saat saksi menerima penangkapan dan pemeriksaan terdakwa mengakui sebelumnya telah menerima penyerahan dari saksi Abd. Rachman alias Anca Bin Abd Muis (ayah terdakwa) berupa bungkus kecil yang dilakband hitam berisikan kristal bening yang disebut sabu-sabu yang disimpan terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan yang rencananya terdakwa akan serahkan pada Ik Daeng Turu (DPO).

Berita Acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab-319/KNF/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2361 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II nomor Urut 9 Lampiran UU.RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa menurut pertimbangan hakim yang disesuaikan dengan tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya
- Terdakwa masih berstatus pelajar SMP kelas II

Jadi berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, maka Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"tanpa hak menerima penyerahan Psikotropika"**. Dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah.

Dalam undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 60 ayat (5) ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa Wawan Hermawan Bin Abd Rachman dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak **Mustari** (salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar) pada hari rabu tanggal 03 Juli 2009, dapat diketahui bahwa untuk penjatuhan saksi pidana terhadap anak maka yang perlu diperhatikan adalah undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Serta pada pasal 28 ayat (1) tentang pidana denda yang dijatuhkan oleh anak nakal yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Dalam kasus ini terpidana Wawan Hermawan Bin Abd Rachman dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan pasal yang dijatuhkan oleh terpidana yaitu Pasal 60 ayat (5) UU. RI. Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ancaman hukumannya adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak **Mustari** (salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar) pada hari rabu tanggal 03 Juli 2009, dapat diketahui bahwa hakim dalam perkara tersebut menetapkan putusan dengan mengacu pada Pasal

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak **Mustari** (salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar) pada hari rabu tanggal 03 Juli 2009, dapat diketahui bahwa untuk penjatuhan saksi pidana terhadap anak maka yang perlu diperhatikan adalah undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Serta pada pasal 28 ayat (1) tentang pidana denda yang dijatuhkan oleh anak nakal yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Dalam kasus ini terpidana Wawan Hermawan Bin Abd Rachman dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan pasal yang dijatuhkan oleh terpidana yaitu Pasal 60 ayat (5) UU. RI. Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ancaman hukumannya adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak **Mustari** (salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar) pada hari rabu tanggal 03 Juli 2009, dapat diketahui bahwa hakim dalam perkara tersebut menetapkan putusan dengan mengacu pada Pasal

26 ayat (1) undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan berdasarkan undang-undang serta melihat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam putusan nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks hakim menjatuhkan pidana penjara penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak **Mustari** pada hari rabu tanggal 03 Juli 2009, dapat diketahui bahwa putusan tersebut terpidana diserahkan kepada otang tuanya/ walinya dengan pidana bersyarat yaitu masa percobaan 6 (enam) bulan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan apabila melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini dikeluarkan maka anak tersebut akan menjalani hukumannya selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

C. Efektivitas Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks

Dalam Putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks tidak terdapat pertimbangan hakim yang terperinci dalam memutuskan perkara, tidak ada alasan/ penjelasan yang penulis dapatkan dari putusan tersebut sebab hakim yang menangani perkara tersebut telah berpindah tugas ke daerah lain.



Dalam putusan tersebut hakim mengadili terpidana dengan pidana penjara penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. dalam hal ini terdakwa menerima sanksi pidana bersyarat oleh hakim.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak **Mustari** (salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar) pada hari senin tanggal 15 Juli 2009, dapat diketahui bahwa ketentuan untuk pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada anak beracuan kepada undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang tertuang di dalam Pasal 29. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa untuk penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan maksimal 2 (dua) tahun. Dalam putusan nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks hakim menetapkan pidana penjara penjara oleh terdakwa selama 4 (empat) bulan sehingga hakim menetapkan masa pidana bersyarat (masa percobaan) selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan wawancara dengan **Ibu Herawati** (keluarga terpidana) pada hari senin tanggal 15 Juli 2009, dapat diketahui bahwa wawan (terpidana) mendapatkan masa percobaan selama 6 (enam) bulan untuk tidak melakukan tindak pidana sehingga ibu herawati selalu mengingatkan wawan agar tidak sekali-kali melakukan tindak pidana selama masa percobaan dan

apabila itu dilakukan maka wawan akan menjalani hukuman seperti yang ditentukan oleh putusan hakim.

Pada pasal 29 ayat (1) undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diatur bahwa selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan dan pembimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara dengan **Ibu Herawati** (keluarga terdakwa) pada hari senin tanggal 15 Juli 2009, dapat diketahui bahwa selama melakukan masa percobaan oleh terdakwa, jaksa hanya mempercayakan kepada keluarganya untuk melakukan pengawasan terhadap terdakwa. Dalam undang-undang tersebut dimaksudkan agar jaksa dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan sebab jikalau keluarganya yang melakukan pengawasan maka mungkin saja dapat terjadi hal-hal yang tidak diketahui oleh jaksa misalkan saja terdakwa melakukan tindak pidana ringan namun keluarganya menyembunyikan hal tersebut dari jaksa.

Efektivitas sanksi pidana dalam hal pidana bersyarat dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain :

1. Dari segi tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Dalam hal ini pelaku telah menyesali perbuatannya

sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak akan melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan.

2. Dari segi subjektif pelaku dalam hal ini anak dapat melakukan aktifitas sekolahnya sambil menjalani masa pidananya.

Efektivitas pelaksanaan pidana pada putusan nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks. menurut hemat penulis belum terlaksana dengan baik sebab dalam melihat efektif tidaknya putusan tersebut bukan hanya dilihat dari mampu tidaknya putusan tersebut memberikan efek jera terhadap pelaku dan mampu tidaknya pelaku melakukan aktifitas sekolahnya tetapi putusan tersebut harusnya tidak meninggalkan beban psikologi terhadap perkembangannya sehingga dalam lingkungannya tidak dikucilkan oleh teman-temannya hal tersebut yang membuat wawan (terpidana) pidah tempat tinggal serta efektifnya suatu putusan dilihat dari terlaksananya putusan tersebut sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di dalamnya serta para eksekutor harus melaksanakan amanat dari putusan serta amanat undang-undang yang berlaku di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks hakim menetapkan putusan dengan mengacu pada undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam perkara ini hakim menetapkan sanksi pidana dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 60 ayat (5).
2. Untuk pelaksanaan pidana pada Putusan Nomor 869/Pid.B/2008/PN.Mks. belum terlaksana dengan baik sebab dalam melihat efektif tidaknya putusan tersebut bukan hanya dilihat dari mampu tidaknya terdakwa melaksanakan putusan tersebut namun efektifnya suatu putusan dilihat dari terlaksananya putusan tersebut sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di dalamnya serta para eksekutor harus melaksanakan amanat dari putusan serta amanat undang-undang yang berlaku di dalamnya.

B. Saran

1. Dalam hal penjatuhan pidana khususnya pidana anak maka hakim sebaiknya menetapkan pertimbangan secara sosiologis dan psikologis bukan hanya secara normatif terhadap anak sehingga nasib anak tersebut dapat terarah masa depannya dan mendapatkan putusan yang baik serta tidak menimbulkan tekanan psikologis terhadap perkembangan anak tersebut.
2. Untuk efektifitas pelaksanaan putusan tersebut disarankan agar pihak eksekutor atau pun lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengawasi dan membimbing terdakwa sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaksanakan segala isi putusan secara menyeluruh sehingga putusan tersebut dapat bermanfaat bagi terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.*, PT. Rajagrafindo Persada., Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, dan Rahayu, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- , Jonkers, J.E., *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (judul asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara. PT. Bina Aksara, 1987.
- Fakultas Hukum, *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*, Universitas hasanuddin, Makassar, 2004.
- Fuad Usfa A., *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi.* UPT. Universitas Muhammadiyah. Malang., 2006.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Martiman Prodjohamidjojo., *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh., *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara., Jakarta. 1987.
- Schravendijk, H.J., *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters. Jakarta-Groningen, 1955.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Simons, D., *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titel Asli: *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*), Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung 1992.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981.

Tresna, R. *Azas-azas Hukum Pidana*. PT. Tiara. Jakarta. 1959.

Wirjono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 16 Juli 2009

SURAT KETERANGAN

No : W22 U.1/ J10 / HKM/VII/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : YUSDWI YANTI.
Nomor Pokok/ Jurusan : B 111 05 763 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS
Alamat : Jl. Tala'salapang II Blok D1 No. 8 Makassar
Judul Skripsi : " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA BAGI ANAK BERDASARKAN
UU NO. 3 TAHUN 1997 "

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 April 2009, sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tanggal 7 April 2009 Nomor 2544/ H4.7.3/ PL.06/ 2008.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.


PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PANITERA / SEKRETARIS

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.
NIP. 040 019 452,-

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 869/Pid/B/2008/PN Mks

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Wawan Hermawan Bin Abd Rachman;**
Tempat Lahir : Makassar
Umur / Tgl.Lahir : 15 tahun / 17 September 1993
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Mohammad Yamin IV No.5 Kelurahan Bara-Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMP

Terdakwa ditahan Kota sejak tanggal 20 Juni 2008 s/d 29 Juni 2008;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membacadst;

Menimbangdst;

Memperhatikan Pasal 60 ayat (5) UUR I No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Wawan Hermawan Bin Abd Rachman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima penyerahan psikotropika*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,2361 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-(Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin Tanggal 8 September 2008** oleh kami **AHMAD SUKANDAR, SH MH** sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NURLELY, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NISMA AMIR, SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,



NURLELY, SH

Hakim



AHMAD SUKANDAR, SH MH